

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan masalah yang umum dan menyebar luas, memengaruhi siapa pun tanpa memandang latar belakang atau keadaan mereka. Pelecehan sering masuk ke lingkungan sehari-hari seperti keluarga, pendidikan, komunitas, profesional, dan sosial. Individu yang rentan seringkali dilecehkan. Kekerasan ini mencakup perilaku menyimpang yang melibatkan unsur pemaksaan, pelecehan, dan pelanggaran terhadap kehormatan atau kesucilaan seseorang, baik secara fisik maupun non-fisik. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang memiliki dampak mendalam terhadap korban, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

kekerasan seksual di kota Pasuruan, telah menjadi isu yang sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Data dari Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Pasuruan Briptu Tubagus Haryo Adi Wicaksono S.H. Banit PPA Satreskrim Polres Pasuruan Kota dan Muhammad Sulhan Arif S.H. Banit Satreskrim Polres Pasuruan Kota menunjukkan adanya fluktuasi angka kasus kekerasan seksual selama beberapa tahun terakhir, yakni sebanyak 30 laporan pada tahun 2022, menurun menjadi 24 laporan pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 30 laporan pada tahun 2024.¹ Angka ini tergolong tinggi di banding daerah lain berdasarkan data dari Kemen PPPA pada tahun 2024 dari 10 kasus yang dilaporkan terjadi di Jawa Timur 7 Kasus tercatat di Kota/Kab Pasuruan, Kondisi ini menggambarkan bahwa kekerasan seksual merupakan masalah yang terus berulang dan tidak dapat dianggap sebagai kejadian insidental semata.

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Korban dari tindak pidana ini tidak terbatas pada anak-anak, tetapi juga meliputi remaja, orang dewasa, bahkan lansia, dengan pelaku yang dapat berasal dari berbagai latar belakang seperti keluarga, lingkungan sekolah, tempat kerja, hingga komunitas masyarakat. Kejahatan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas rasa aman, martabat, dan integritas fisik maupun psikis. Dampaknya pun sangat kompleks, tidak hanya dalam bentuk penderitaan psikologis dan sosial bagi korban, tetapi juga berdampak terhadap kehidupan hukum dan tatanan masyarakat secara luas.

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual, Indonesia telah mengatur berbagai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang meskipun belum secara spesifik mengatur pelecehan seksual sebagai kategori tersendiri, memuat pasal-pasal yang dapat menjerat pelaku. Pasal 281 KUHP mengancam pidana penjara hingga 2 tahun 8 bulan atau denda bagi pelaku tindakan tidak senonoh di tempat umum secara sengaja dan terbuka. Pasal 289 mengatur hukuman penjara hingga 9 tahun bagi yang memaksa orang lain melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan Pasal 290 mengatur perbuatan cabul terhadap seseorang yang tidak berdaya atau di bawah umur dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Selain itu, Pasal 294 KUHP memberikan sanksi hingga 7 tahun penjara bagi pelaku perbuatan cabul terhadap anak atau orang di bawah pengawasannya, dan Pasal 296 mengatur hukuman bagi yang memudahkan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian.²

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dwi Rachmawati, S.T, M.M, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan pada tahun 2025, serta kajian sosial terkait, tingginya angka kekerasan seksual di masyarakat bukanlah fenomena yang terjadi secara insidental. Melainkan, kasus-kasus tersebut

² Renie Aryandani, Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/>, di akses tanggal 5 Agustus 2025.

merupakan cerminan masalah sosial kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor utama penyebabnya adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai seksualitas serta norma hukum yang berlaku. Hal ini terjadi karena terbatasnya pendidikan seksualitas yang komprehensif di sekolah dan lingkungan keluarga, sehingga masyarakat tidak memiliki informasi yang memadai untuk mengenali serta menangkal perilaku yang berpotensi membahayakan.

Kondisi ekonomi yang sulit dapat memperparah situasi kekerasan seksual karena tekanan ekonomi menyebabkan stres dalam keluarga. Ketika tekanan ekonomi tinggi, konflik dalam rumah tangga cenderung meningkat, yang bisa memicu kekerasan, termasuk kekerasan seksual dalam keluarga. Lingkungan keluarga yang disfungsi, seperti ketidakharmonisan dan lemahnya pengawasan, memberi ruang bagi pelaku kekerasan untuk beraksi tanpa kendala. Selain itu, kemudahan akses terhadap konten pornografi melalui media digital juga menjadi faktor risiko yang meningkatkan potensi terjadinya kekerasan seksual. Konten pornografi yang mudah diakses dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku, terutama di kalangan anak muda, sehingga meningkatkan risiko kekerasan seksual.

Lemahnya pengawasan sosial di masyarakat terjadi akibat rendahnya kesadaran dan partisipasi warga dalam mencegah tindak kekerasan. Kurangnya peran aktif lembaga sosial setempat juga menghambat pengawasan dan pencegahan kekerasan seksual. Budaya patriarki yang masih kuat serta ketimpangan gender menjadi akar permasalahan, karena norma sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat sering kali memperkuat sikap permisif terhadap kekerasan seksual. Ini menghambat pelaporan dan penanganan kasus secara efektif karena korban mungkin takut atau malu melapor. Semua faktor ini saling terkait dan menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan tingginya angka kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu yang tidak hanya fokus pada penanganan kasus, tetapi

juga pada pendidikan masyarakat, penguatan norma sosial, pengawasan, serta perubahan budaya yang mendasar. Pemberdayaan keluarga sebagai unit sosial primer dengan ketahanan yang kuat sangat penting untuk mencegah kekerasan. Kampanye kesadaran untuk merubah sikap permisif, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat peran lembaga sosial juga menjadi langkah preventif yang harus diintensifkan guna menurunkan angka kekerasan seksual secara berkesinambungan di Kota Pasuruan.

Dalam penanganan kasus kejahatan seksual di Kota Pasuruan, masih terdapat berbagai kendala yang menunjukkan bahwa kinerja kepolisian belum sepenuhnya optimal. Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan jumlah personel yang menangani kasus kekerasan seksual, sementara jumlah laporan yang masuk terus meningkat. Kondisi ini menimbulkan beban kerja berlebih bagi aparat, sehingga proses pengawasan, penyelidikan, dan penanganan kasus berjalan lamban serta kurang maksimal. Tidak jarang, penanganan kasus menjadi tertunda bahkan terabaikan, sehingga menyulitkan upaya penindakan terhadap pelaku.

Selain itu, aparat kepolisian juga masih kekurangan pelatihan khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual, terutama yang melibatkan anak-anak dan perempuan. Minimnya pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan wawancara ramah korban, menangani trauma, serta mengumpulkan bukti secara sensitif dan sesuai prosedur hukum, membuat proses penyidikan menjadi kurang efektif. Situasi ini berpotensi menghambat korban dalam memperoleh keadilan. Permasalahan lain yang turut memperburuk kondisi adalah terbatasnya sarana dan prasarana pendukung di kepolisian. Fasilitas seperti ruang pemeriksaan yang ramah korban, layanan pendampingan psikologis, maupun teknologi forensik modern masih belum memadai. Akibatnya, proses investigasi tidak berjalan lancar dan perlindungan terhadap korban selama proses hukum juga belum maksimal.

Di sisi lain, koordinasi antar lembaga terkait, seperti dinas sosial, lembaga perlindungan anak, dan organisasi masyarakat sipil, juga masih lemah. Kurangnya sinergi membuat penanganan kasus terfragmentasi dan tidak menyeluruh, sehingga korban tidak memperoleh perlindungan dan pendampingan secara komprehensif. Kepolisian juga menghadapi tantangan dalam aspek pengawasan sosial di masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual menyebabkan banyak kasus tidak terdeteksi sejak dini. Upaya kepolisian dalam memberdayakan masyarakat sebagai mitra dalam pencegahan maupun penanganan kasus pun masih terbatas.

Melihat berbagai persoalan tersebut, diperlukan langkah perbaikan yang signifikan. Penambahan jumlah personel, peningkatan kapasitas melalui pelatihan khusus, penyediaan fasilitas pendukung yang memadai, penguatan koordinasi antar lembaga, serta pemberdayaan masyarakat menjadi faktor penting agar penanganan kasus kejahatan seksual di Kota Pasuruan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan mampu memberikan perlindungan optimal bagi korban.

Dengan demikian, upaya ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan angka kejahatan seksual tetapi juga pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Melalui skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penegakan Hukum dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polres Kota Pasuruan”**, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang lebih efektif untuk menangani kekerasan seksual di Kota Pasuruan. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka kejadian, tetapi juga menciptakan rasa aman yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menjadi langkah penting dalam upaya membangun sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana Upaya Polres Kota Pasuruan dalam menanggulangi kekerasan seksual di Kota Pasuruan?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Polres Kota Pasuruan dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual di Kota Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis bagaimana upaya Polres Kota Pasuruan dalam menanggulangi kekerasan seksual di Kota Pasuruan.
2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polres Pasuruan dalam upaya menanggulangi kasus kekerasan seksual di Kota Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas, maka manfaat dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- A. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam aspek koordinasi antara aparat penegak hukum dalam pelaksanaan pidana bagi pelaku kekerasan seksual.
- B. Menambah wawasan mengenai efektivitas pemidanaan dalam mencegah pengulangan kekerasan seksual serta faktor sosial yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana.
- C. Memperkaya referensi akademik terkait tantangan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual, yang dapat digunakan dalam penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

- A. Memberikan masukan mengenai pola koordinasi yang lebih efektif antara Polres dan Lembaga Pemasyarakatan dalam pengawasan narapidana kekerasan seksual.
- B. Membantu Divisi PPA dalam memahami hambatan yang dihadapi dalam proses hukum dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan penegakan hukum.
- C. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kekerasan seksual serta pentingnya rehabilitasi bagi mantan narapidana guna mencegah tindakan residivisme.
- D. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi serta pendampingan bagi korban dan pencegahan kekerasan seksual.
- E. Menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif terkait rehabilitasi, pemantauan, serta reintegrasi sosial bagi pelaku kekerasan seksual.
- F. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan pelatihan bagi aparat kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual, termasuk aspek trauma healing bagi korban.

1.5 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis Dan Tahun	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Harefa, S. (2019)	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia	Studi literatur dan analisis hukum	Menemukan bahwa efektivitas hukum pidana dalam mengurangi kejahatan seksualitas terbatas pada implementasi yang kurang tegas serta masalah dalam kapasitas penjara

2	Hidayat, M., & Muhammad, A. (2024)	Pengawasan Pembebasan Bersyarat pada Tindak Pidana Seksual	Studi kasus dan analisis kebijakan	Program reintegrasi pembebasan bersyarat berpotensi mengurangi residivisme kejahatan seksual dengan pengawasan yang lebih intensif
3	Pratama, D., & Sebyar, M. H. (2024)	Implikasi Overkapasitas Lapas Terhadap Kejahatan seksual	Penelitian kualitatif dan studi kasus lembaga pemasyarakatan	Temuan menunjukkan bahwa overkapasitas penjara berdampak negatif terhadap efektivitas pemidanaan dalam kasus kejahatan seksual
4	Ikhsan, K. (2022)	Relevansi Kebijakan Pemidanaan Penjara dengan Kapasitas Lapas	Analisis kebijakan dan studi data kelembagaan penjara	Kapasitas penjara yang overburden mengurangi kemampuan sistem pemasyarakatan untuk menanggulangi kejahatan seksual secara efektif
5	Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2023)	Efektivitas Restorative Justice dalam Mengatasi Kejahatan seksual	Studi pustaka dan analisis teori peradilan pidana	Restorative justice dapat membantu dalam memperbaiki kondisi korban kejahatan seksual, namun pemidanaan tetap diperlukan untuk efek jera

6	Setyowati, D. (2020)	Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana	Analisis perbandingan teori dan praktik kejahatan seksual	Sistem restorative justice membutuhkan dukungan kebijakan pemidanaan yang kuat untuk benar-benar menurunkan angka kejahatan seksual
7	Putri, N. K., et al. (2024)	Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia	Tinjauan pustaka dan analisis kebijakan	Penelitian ini menunjukkan bahwa rehabilitasi narapidana dapat mendukung pengurangan kejahatan seksual, namun perlu adanya evaluasi lebih lanjut mengenai penerapannya

